

# PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MENCEGAH TERJADINYA MASALAH TKI DI LUAR NEGERI

Oleh

Soraya Taufik

Dewa Gede Rudy

I Made Dedy Priyanto

**Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana**

## *Abstract*

*Basically everyone needs a job, but the narrowness of the current job to make people think about working abroad. but often there are problems among Indonesian labor working abroad. things that need to be considered by local governments to prevent or make appropriate placement talents and competencies possessed by the prospective worker*

*Key Word: Indonesian Labor, Local goverments, Prevention, Placement*

## **I. Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun tidak semua orang bisa mendapat pekerjaan. Banyak penduduk Indonesia lebih memilih untuk berwira usaha, ada juga yang memilih untuk menjadi pengangguran karena tidak ada lagi lapangan pekerjaan yang diperoleh. Namun tidak sedikit pula warga Indonesia yang memilih untuk bekerja diluar negeri untuk mendapatkan pekerjaan serta memperoleh upah yang lebih besar daripada bekerja di dalam negeri. Salah satu alasan seseorang memilih bekerja diluar negeri karena tingginya pendapatan di negara tersebut. Namun sering kali warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri tidak memperhatikan keselamatan dan ketelitian. Tidak sedikit Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri mengalami masalah dengan

majikan atau dengan perusahaan jasa tenaga kerja mereka. Masalah yang sering dihadapi sebagian besar TKI yang berada di luar negeri ialah persoalan kekerasan dan upah.

Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat terkait dengan penempatan TKI diluar negeri yang diselenggarakan di kota madya Denpasar. Dinas Tenaga Kerja kota Denpasar berkoordinasi dengan BP3TKI dalam pendataan awal calon TKI (CTKI) sehingga peran Dinas Tenaga Kerja kota Denpasar sangatlah penting dalam mencegah terjadinya masalah TKI diluar negeri. Kebanyakan TKI berpendidikan rendah, sehingga setelah pekerja rumah tangga tiba di negara tujuan tanpa memiliki pengetahuan dan keterampilan muncul ketidaksesuaian antara majikan dan para pekerja, hal inilah yang dapat menjadi alasan atas perbuatan kasar ataupun tidak diberikannya upah oleh majikan.

Pada dasarnya semua manusia adalah sama, tidak ada budak yang dimiliki, melainkan semua manusia merdeka dan bersaudara.<sup>1</sup>

### **Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini garis besarnya dapat dirinci menjadi dua tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja kota Denpasar dalam penempatan calon TKI
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja kota Denpasar untuk mengurangi masalah TKI diluar Negeri

## **II. Isi Makalah**

### **Metode**

Dalam pembahasannya atau penyelesaiannya harus didukung atas bahan hukum atau hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tentang “Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Mencegah Terjadinya Masalah TKI di Luar Negeri” adalah penelitian hukum yang bersifat empiris. Pendekatan yuridis empiris atau pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat dapat dipahami berbeda dengan pendekatan yuridis normatif atau

---

<sup>1</sup> Harun Nasution dan Bachtiar Efendi, 1987, Hak-Hak Asasi Manusia, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm.vi

pendekatan doktrin hukum.<sup>2</sup> Hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang diamati di dalam kehidupan nyata. Sehingga hasil yang diperoleh merupakan hal yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami, atau didengar di lapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan interpretasi peneliti.

Untuk mewujudkan TKI yang sejahtera dan berkualitas tentu di dukung oleh keterlibatan Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi pertama yang melakukan pendataan terhadap calon TKI yang mendaftarkan diri dan sebagai pemberi informasi sesuai dengan tugasnya. Dalam hal informasi yang disampaikan kepada calon TKI, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi, Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI diluar Negeri disebutkan ada 3 fase untuk menjadi TKI yaitu dari proses Pendaftaran, Perekrutan dan seleksi. Menurut pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/X/2010, Dalam proses pendaftaran pencari kerja yang berminat bekerja diluar negeri harus mendaftarkan diri pada Dinas Kabupaten/Kota dengan tidak dipungut biaya (Pasal 8 ayat 2).

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER/14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri menyatakan, Perekrutan calon TKI didahului dengan memberikan informasi. Sebagai calon TKI, tentu calon TKI tersebut ingin mendapatkan segala informasi mengenai proses keberangkatan, perekrutan hingga sesampainya di negara tujuan tempat calon TKI tersebut bekerja nanti. terkadang terjadi ketidakpahaman mengenai proses awal perekrutan hingga keberangkatan ke negara tujuan, disinilah peran Disnaker untuk memberikan informasi sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dan pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/X/2010.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu tenaga kerja Indonesia, Agus Junaedi pada tanggal 23 Agustus 2012 dikatakan bahwa banyak hal yang perlu disampaikan oleh pihak Disnaker kepada calon TKI dari proses pendaftaran, perekrutan, hingga keberangkatan ke negara tujuan. namun banyaknya informasi ini terkadang tidak disampaikan secara keseluruhan bahkan terkesan pasif, jika dalam pelatihan ada seorang TKI yang bertanya barulah pihak Disnaker memberi penjelasan terhadap calon TKI

---

<sup>2</sup> Donald Black, 1989, *Sociological Justice*, Academic Press, New York, hlm.21

tersebut. Seharusnya pihak Disnakerlah yang aktif memberi informasi mengenai proses keberangkatan hingga penempatan karena calon TKI disini masih perlu bimbingan dari berbagai pihak terkait.

Sesuai dengan pasal 42 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri yang berbunyi “Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan” dengan adanya Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaimana disebutkan dalam pasal 42.

Apabila ketentuan proses keberangkatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan maka sebagai upaya pembinaan program penempatan penempatan TKI dan perlindungan calon TKI/TKI, Menteri atau Direktur Jenderal dapat mengenakan sanksi administratif kepada Pelaksana Penempatan TKI dan Calon TKI sesuai dengan pasal 80 ayat 2 dan 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-104 A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Menurut hasil wawancara dengan Made Edmo yaitu salah satu staff Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar pada tanggal 8 Juli 2012 dikatakan, dari instrumen-instrumen tersebut sangat jelas apa dampak yang akan terjadi bila memaksakan diri jadi TKI tanpa melalui prosedur resmi. Mereka para calon TKI selalu beranggapan bahwa proses pemberangkatan TKI melalui jalur resmi terlalu rumit dan banyak persyaratan yang tidak masuk di akal. Padahal sebaliknya, proses pendaftaran TKI di Dinas Tenaga Kerja, selain terjamin dengan aman juga ada pelatihan khusus yang diberikan instruktur kepada para calon TKI agar di manacalon TKI tersebut bekerja, bisa memahami adat istiadatnya.

Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu, baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun

secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.

Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui bahwa pada kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Pembatasan yang utama adalah keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri. Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan masalah yang timbul dikalangan TKI. Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang, diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara perseorangan. Terlebih lagi dengan mudahnya memperoleh informasi yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi. Sementara bagi mereka yang mempunyai dan keterampilan yang relatif rendah yang dampaknya mereka biasanya dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan-pekerjaan “kasar”, tentunya memerlukan pengaturan berbeda dari pada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih. Bagi mereka lebih diperlukan campur tangan Pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan TKI adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi. Telah dikemukakan di atas bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan dalam berkaitan dengan hak azasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam Undang-undang ini, cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan, sudah merupakan tindakan pidana. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang

bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau illegal untuk bekerja di negara penempatan. Kondisi ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang tidak menyenangkan lainnya di negara tujuan penempatan.

Berdasarkan pasal 60 Peraturan Menteri Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI diluar Negeri, BNP2TKI selaku pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri wajib melaporkan secara berkala setiap satu bulan kepada Menteri. Laporan yang dimaksud meliputi:

- a. pelayanan penerbitan SPI (surat ijin pengerahan)
- b. pelayanan penerbitan KTKLN
- c. pelaksanaan PAP (pembekalan akhir pemberangkatan)
- d. pelayanan penempatan TKI
- e. penyelesaian permasalahan TKI
- f. pelayanan kepulangan TKI

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI yang diatur dalam Peraturan menteri ini dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya Menteri akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan kepala BNP2TKI dalam rangka peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI secara berkala, hal ini tertera pada pasal 62 ayat 3 Peraturan Menteri PER.14/MEN/X/2010. Bila dicermati secara mendalam pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI bertumpu pada Instansi-instansi yang berkoordinasi dan saling terkait antara Dinas Tenaga Kerja hingga Dinas Perhubungan. Dari sinilah seharusnya calon TKI melihat betapa pentingnya proses pendataan dan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap calon TKI yang akan bekerja diluar negeri agar tidak mengalami kendala pada saat perekrutan dan bisa mengurangi permasalahan dikalangan TKI yang bekerja diluar negeri. Sebagai contoh rekrut calon TKI dilayani oleh Disnaker Kab/Kota, KTP dilayani oleh Depdagri, Cek Up Kesehatan dilayani oleh Depkes, Pasport dilayani oleh Dephum dan Ham, Pengesahan Job Order dan pembelaan dilayani oleh Deplu melalui perwakilan

R.I di Negara-negara tujuan penempatan, angkutan dilayani oleh Dephub, keamanan dilayani oleh POLRI, pelatihan melalui BLKN ijinnya dikeluarkan oleh Disnaker Kab/Kota, BNP2TKI mengkoordinasikan pelayanan-pelayanan tersebut melalui penerbitan KTKLN.

Sesuai dengan penjelasan yang tertera pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, KTKLN merupakan kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja diluar negeri yang wajib dimiliki oleh setiap Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja diluar negeri. Karena melalui program pembuatan KTKLN ini sekaligus digunakan untuk mendata setiap TKI di negara tempat TKI tersebut bekerja.

### **III. Kesimpulan**

1. Dinas Tenaga Kerja kota Denpasar dalam penempatan calon TKI berperan sebagai pemberi informasi dan tempat pendataan tenaga kerja. Dalam hal ini, dilakukan pendataan terhadap calon TKI (tata cara pendaftaran, perekrutan dan seleksi), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dan pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/X/2010. Namun pentingnya pemberian informasi ini seringkali tidak disampaikan secara keseluruhan bahkan terkesan pasif, jika dalam pelatihan ada seorang TKI yang bertanya barulah pihak Disnaker memberi penjelasan terhadap calon TKI tersebut.
2. Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja kota Denpasar untuk mengurangi masalah TKI diluar negeri diantaranya adalah dengan mengadakan pelatihan sebelum penempatan, menyeleksi calon TKI sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, dan berkoordinasi dengan Kepala BNP2TKI serta instansi-instansi lainnya seperti rekrut CTKI dilayani oleh Disnaker Kab/Kota, KTP dilayani oleh Depdagri, Cek Up Kesehatan dilayani oleh Depkes, dst. Hasil koordinasi ini untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan.

### **IV. Daftar Pustaka**

Donald Black, 1989, *Sociological Justice*, Academic Press, New York.

Harun Nasution Dan Bachtiar Efendi, 1987, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Pustaka Firdaus, Jakarta.